



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BANGUN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**PENGUKUHAN TIM PENGGERAK PKK
NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

WALI NAGARI KOTO BANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk lebih berdaya guna, maka perlu ada tim penggerak PKK Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX.
- b. Bahwa untuk mencapai point a diatas maka perlu kiranya dikukuhkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pemerintahan Desa Otonomi dalam Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 02 Tahun 2007 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan tim penggerak PKK Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dengan Kepengurusan sebagaimana terlampir
- KEDUA** : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada poin pertama diatas bersifat sosial kemasyarakatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Bangun

Koto Bangun : 16 Januari 2020

WALI NAGARI KOTO BANGUN

YUSARLIS

Tembusan Disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas PMD/N Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh;
2. Bpk. Camat Kapur IX di Muaro paiti;
3. Untuk Pengurus;
4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BANGUN

Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 16 Januari 2020

KETUA : **NOVARINA,S.Tr.Keb**
WAKIL : 1. YULNETI

2. DERMAWATI, S.Pd
3. MEIDYA RISA
4. LILIS MURYANI

SEKRETARIS : 1. RENTI RENCENI
2. NENENG SRI WAHYUNI

BENDAHARA : YURNIARTI,S.Pd

POKJA I

KETUA : YELNITA
WAKIL : METRI WINA
SEKRETARIS : RATIH KOMALA SARI
ANGGOTA : 1. WILLY SAGITA
2. HARNIS
3. MONIA DESWITA

POKJA II

KETUA : ERMIANIS,S.Pd
WAKIL : MUNHENDRA
SEKRETARIS : RESDAYENTI
ANGGOTA : 1. LESNI
2. MITRA CELLY
3. YENDRA FITRI

POKJA III

KETUA : WILTA ANDRAINI
WAKIL : KARTINA
SEKRETARIS : SELMANETI
ANGGOTA : 1. RIKA HAIRANI
2. PEPI SISKAWATI
3. YUSRANI

POKJA IV

KETUA : CESE MAJESIH
WAKIL : ENDRAWATI
SEKRETARIS : GUSNIWATI
ANGGOTA : 1. RATNA DEWI
2. FITRIA DELIMA
3. IMES

Ditetapkan di : Koto Bangun
Koto Bangun : 16 Januari 2020
WALI NAGARI KOTO BANGUN

YUSARLIS